



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jl. Raya Cilalawi KM. 12 Sukatani Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : KU.03.01/15/ SK.SAKIP/XII /2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

PENETAPAN TIM

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022

PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

CAMAT SUKATANI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu dibentuk tim SAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2022;
- b. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
5. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd KP
NIP. 19660304 199103 1 009

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN
 PURWAKARTA
 NOMOR KU.03.01/ 15 / SK.SAKIP / XII /2022
 TANGGAL 30 DESEMBER 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KECAMATAN
 S U K A T A N I KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN TIM PENYUSUN SAKIP TAHUN 2022
 PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	Hasanudin, S.Pd.,KP	Penanggungjawab	Camat
2.	Babang Subarna, S.Pd.,MPD	Ketua	Sekcam
3.	Karmila Harahap, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, ,keuangan dan pelaporan
4.	Pusparini, SE	Anggota	Kasi Ekbang
5.	Enjang Sofyan Sori, SKM	Anggota	Kasi PMD
6.	Apep Sopian Hariri, AMKL	Anggota	Kasi PEM
7.	H. Aa Hadiat, A.MA.PD	Anggota	Kasi Kesos
8.	Rian Supriansyah, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	Eulis Siti Aisah, SE	Anggota	Kasubag Kepegawaian & Umum
10	Patmapuri	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	Mulyadi	Anggota	Pengelola Program dan Perencanaan
12	Endang Sumarna	Anggota	Pengelola Sarana dan Prasarana
13	Hidayat	Anggota	Pengelola Data
14	Gigin Ginanjar	Anggota	Pengelola Kepegawaian

CAMAT SUKATANI
 KABUPATEN PURWAKARTA



HASANUDIN, S.Pd KP
 NIP. 19660304 199103 1 009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR KU.03.01/ 15 / SK.SAKIP / XII /2022
TANGGAL 3 0 DESEMBER 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KECAMATAN
S U K A T A N I KABUPATEN PURWAKARTA.

URAIAN TUGAS TIM
SATUAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Bertanggungjawab terhadap dokumen SAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2022.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan dan Kelengkapan Dokumen SAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2022;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Mengkoordinir penyusunan dan pengumpulan dokumen SAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2022;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
4.	Anggota	1.	Menyusun, mengolah dan mengumpulkan data dan/atau dokumen SAKIP tahun 2022 pada Kecamatan Sukatani;
		2.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan SAKIP Tahun 2022 pada Kecamatan Sukatani;
		3.	Menginput file/softcopy dan menyimpan arsip dokumen SAKIP Kecamatan Sukatani tahun 2022 melalui SPIP dan esakip.purwakarta.go.id


CAMAT SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

HASANUDIN, S.Pd KP
NIP. 19660304 199103 1 009